



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Pahlawan No.5 Telepon (0362) 22442
Fax. (0362) 21484 Kode Pos. 81117 Singaraja-Bali
E-mail : disdik@bulelengkab.go.id
Website : <http://disdikpora.bulelengkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 000.8.6.1/0606/Skrt-Disdikpora/I/2026

TENTANG
KODE ETIK DAN PERILAKU APARATUR
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng sebagai organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib dan pelayanan dasar yakni bidang Pendidikan dan urusan wajib non pelayanan dasar bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik dan mempercepat pelaksanaan transformasi aparatur sipil negara untuk mewujudkan aparatur sipil negara dengan hasil kerja tinggi dan perilaku yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, perlu diberlakukan norma etika pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng tentang kode etik dan perilaku aparatur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara nomor 486);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6409);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6782);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6897);
10. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6477);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
17. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;
18. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 46);
19. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;
- KEDUA : Kode Etik Aparatur sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tertera pada lampiran keputusan ini
- KETIGA : Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non ASN pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng yang tidak melaksanakan keputusan ini sebagaimana mestinya, maka akan diberikan sanksi secara lisan dan tertulis oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 2 JANUARI 2025


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG,
IDA BAGUS GDE SURYA BHARATA, S.Pd. M.A.P.
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19791219 200003 1 002

Tembusan:

1. Bupati Buleleng;
2. Wakil Bupati Buleleng;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng; dan
6. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
7. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
BULELENG

NOMOR : 000.8.6.1/0606/Skrt-Disdikpora/I/2026

TANGGAL : 2 JANUARI 2026

TENTANG : KODE ETIK DAN PERILAKU APARATUR DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN BULELENG

I. Pendahuluan

A. Ketentuan Umum

Dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng ini yang dimaksud dengan :

1. Pelaksana layanan adalah semua Pegawai, yaitu Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam semua proses pelayanan yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;
2. Kode Etik dan Perilaku adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan sehari-hari yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan pegawai, bangsa dan negara;
3. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, gambar dan/atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan kode etik dan perilaku;
4. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi atau memberi penghargaan atau pejabat lain yang ditunjuk;
5. Penghargaan adalah bentuk apresiasi terhadap pegawai yang berprestasi, disiplin dan telah mematuhi kode etik dan perilaku secara baik dan konsisten.

B. Tujuan

Keputusan ini bertujuan menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas pelayanan publik di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.

C. Sasaran

Pelaksana layanan yang terikat oleh kode etik dan perilaku ini adalah pejabat, pegawai atau orang yang ditugaskan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng untuk melaksanakan pelayanan di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

D. Ruang Lingkup

Kode etik dan perilaku ini mengatur beberapa hal yang meliputi:

1. Nilai-nilai dasar pelaksanaan layanan;
2. Kewajiban dan larangan bagi pelaksana layanan;
3. Penegakan kode etik dan perilaku;
4. Penghargaan bagi pelaksana layanan
5. Pemberian sanksi bagi pelaksana layanan yang melanggar kode etik dan perilaku.

II. Kode Etik dan Perilaku Aparatur

A. Nilai-Nilai Dasar

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh pelaksana layanan yaitu Core Value ASN BerAKHLAK meliputi:

1. Berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, meliputi:
 - a. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - b. ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
 - c. melakukan perbaikan tiada henti;
2. Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, meliputi:
 - a. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
 - b. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
 - c. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan;
3. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meliputi:
 - a. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - b. membantu orang lain belajar; dan
 - c. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;

4. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, meliputi:
 - a. menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang;
 - b. suka menolong; dan
 - c. membangun lingkungan kerja yang kondusif;
5. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, meliputi:
 - a. memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
 - b. menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara; dan
 - c. menjaga rahasia jabatan dan negara;
6. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, meliputi:
 - a. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - b. terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
 - c. bertindak proaktif;
7. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis, meliputi:
 - a. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - b. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
 - c. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

B. Kewajiban dan Larangan

Pelaksana layanan wajib memberi pelayanan dengan:

1. Menggunakan atribut dan identitas yang menunjukkan nama dan instansi pemberi layanan;
2. Empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan;
3. Cepat, tepat, terbuka, adil dan tidak diskriminatif;
4. Menjelaskan dengan baik dan jelas bilamana ada dokumen layanan yang tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat layanan;
5. Menjamin kerahasiaan dan melindungi data penerima layanan, kecuali untuk kepentingan lain sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

6. Memberikan penjelasan secara transparan, terperinci dan lengkap bila ada dokumen layanan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat;
7. Memperhatikan kelompok rentan, ibu hamil, lansia dan berkebutuhan khusus;
8. Mengutamakan kepentingan masyarakat, negara bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Pelaksana layanan dilarang;

1. Meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apa pun untuk kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan layanan di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;
2. Melakukan proses pelayanan dengan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengambil alih urusan layanan yang tidak memenuhi syarat dengan pertimbangan yang sifatnya subjektif;
4. Dengan sengaja mendahulukan atau menghambat atau memperlambat proses pelayanan karena pertimbangan subjektif;
5. Menggunakan wewenangnya yang sifatnya hierarki dengan maksud mengintervensi layanan dengan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Mengerjakan hal-hal lain, di luar kegiatan pelayanan selama waktu pelayanan;
7. Menggunakan fasilitas sarana dan prasarana layanan untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
8. Mendahulukan dan atau melambatkan proses layanan karena pertimbangan subjektif;

III. Penegakan Kode Etik dan Perilaku

Kode etik dan perilaku pelaksana layanan wajib ditaati oleh seluruh unsur pelaksana layanan, oleh karena itu pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku berlaku ketentuan sebagai berikut:

- A. Penegakan kode etik dan perilaku merupakan kewenangan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;
- B. Setiap pelanggaran kode etik dan perilaku oleh unsur pelaksana wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;

- C. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng berwenang memberikan teguran dan atau sanksi lainnya kepada unsur pengelola pengaduan.

IV. Penghargaan

Pelaksana layanan yang berprestasi, disiplin dan mematuhi kode etik dan perilaku secara baik dan konsisten dapat diberikan penghargaan oleh Pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk, dapat berupa:

- A. Ucapan terima kasih;
- B. Piagam penghargaan;
- C. Kesempatan untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan dan atau bimbingan teknis sesuai tugasnya;
- D. Bentuk lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai kemampuan keuangan dinas.

V. Pemberian sanksi bagi pelaksana layanan yang melanggar kode etik dan perilaku.

Sanksi (*Punishment*) bagi pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng berupa :


- A. Pelanggaran terhadap penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh aparatur dikenakan sanksi administrasi;
- B. Jenis - jenis sanksi administrasi berupa
 1. Teguran lisan;
 2. Teguran tertulis;
 3. Dimutasikan;
 4. Pemberhentian dengan hormat / tidak dengan hormat.
- C. Mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku

VI. Penutup

Kode etik dan perilaku pelaksana layanan merupakan amanat yang wajib dijaga dan dilaksanakan oleh setiap pelaksana layanan tanpa terkecuali, agar pelaksanaan kegiatan pelayanan di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng dapat berjalan dengan baik, bermartabat, dihormati dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG,



IDA BAGUS GDE SURYA BHARATA, S.Pd. M.A.P.
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19791219 200003 1 002